



PENETAPAN

Nomor 2266/Pdt.G/2023/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Oktober 1993, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmatullah, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Letjend Soeprapto (Komp. Ruko Century) No. 09 Kelurahan Sidodadi, Kacamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 11 Mei 1995, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxx, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2266/Pdt.G/2023/PA.Smd, tanggal 22 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Hari Rabu Tanggal 25 Mei 2016 bertepatan 17 Sa'ban 1437 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah tertanggal 25 Mei 2016 Nomor : 0569/125/V/2016 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang berada di Jalan Hasanudin RT. 006, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - XXXXXX, Perempuan, Lahir di Samarinda tanggal 19 Juli 2017
 - XXXXXX, Laki-laki, Lahir di Samarinda tanggal 06 Juni 2020
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dimana jika ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat menganggapnya sebagai ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah ketika hamilnya anak kedua yang bernama XXXXXX di karenakan Tergugat secara terang-terangan diketahui melakukan perselingkuhan/ Affair dengan Wanita lain hal tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami depresi berat ditambah lagi saat itu Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan. Namun saat itu Penggugat tetap sabar guna mempertahankan keutuhan rumahnya ;
6. Bahwa adapun salah satu faktor penyebab timbulnya keretakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan ketidak jujuran dan transparansi pendapatan/ keuangan Tergugat kepada Penggugat, ketika Penggugat menanyakan mengenai masalah keuangan Tergugat selalu saja menghindar hingga berujung cekcok yang menimbulkan keributan dalam rumah tangga, bahkan tak jarang perkelahian/ percecokan antara Penggugat dan Tergugat disaksikan langsung di hadapan anak-anak Penggugat ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat selalu menyepelkan Penggugat dalam segala hal, ketidakjujuran Tergugat yang terus menerus terjadi membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi dan pada saat itu mencoba keluar dari rumah membawa anak-anaknya ke tempat keponakan Penggugat, namun sikap yang ditunjukkan Tergugat tidak mencari keberadaan Penggugat melainkan Tergugat asik dengan aktifitasnya sendiri, yang pada akhirnya Penggugat pulang kembali ke rumah dikarenakan Ibu/orang tua Penggugat Tengah sakit stroke ;

8. Bahwa Puncaknya terjadi pada tahun ini Tergugat secara jujur mengakui jika sering pergi Spa atau tempat pijet, dan Tergugat juga diketahui bermain Judi Slot dimana berdasarkan data transaksi di Handphone Tergugat sering didapati melakukan transfer Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan jika ditanya terkait uang, Tergugat selalu mengatakan kebohongan kepada Penggugat dan terjadilah cekcok atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat selalu mengizinkan Tergugat untuk membeli barang dan keperluan-keperluan rumah tangga lainnya, namun yang ada uang hilang entah kemana dan dihabisi buat apa oleh Tergugat ;

9. Bahwa selama ± 6 (enam) bulan ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul layaknya sumai-istri meskipun tinggal dalam 1 (satu) rumah dan bahkan ketika Penggugat ingin mengajukan Gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Samarinda, Tergugat menunjukkan sikap acuh dan tidak peduli lagi dengan Penggugat bahkan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat dan memilih pergi kerumah orang tua Tergugat ;

10. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah untuk dilakukan mediasi namun sikap acuh yang ditunjukkan oleh Tergugat membuat usaha untuk menyatukan menjadi sia-sia bahkan Penggugat pernah beberapa kali berupaya untuk memperbaiki permasalahan yang ada namun ditolak oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa sulit rasanya untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat kembali;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**", sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat "**XXXXXX**terhadaap Penggugat "**XXXXXX**" ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Khoirudin Nasir, S.H.I., M.H. sebagai

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator sesuai dengan penetapan Nomor 2266/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 04 Januari 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 11 Januari 2024, menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan mengajukan permohonan pencabutan perkara tanggal 22 Februari 2024;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Kuasa Penggugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator bahwa upaya mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil namun demikian pada

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selanjutnya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkara tanggal 22 Februari 2024 dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2266/Pdt.G/2023/PA.Smd dari Penggugat ;
2. Memerintahkan penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Kartika Cahya R., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya R., S.H

Perincian biaya :

| | | | |
|---------------|------------|-----------|-------------------|
| 1 | Biaya PNPB | Rp | 70.000,00 |
| 2 | Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3 | Panggilan | Rp | 48.000,00 |
| 4 | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 178.000,00 |

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)